

PENERIMAAN MAHASISWA – BIAYA PENDIDIKAN
2024

PR UNSOED NO. 17, 8 HLM.

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN NOMOR 17 TAHUN 2024 TENTANG BIAYA
PENDIDIKAN MAHASISWA UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

- ABSTRAK :
- Berdasarkan surat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 441/E/PR.07.04/2024 tanggal 1 Mei 2024 tentang persetujuan tarif UKT dan IPI Universitas Jenderal Soedirman, serta berpedoman pada Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 dan Keputusan Mendikbudristek Nomor 54/P/2024, maka sesuai dengan ketentuan dalam PMK Nomor 184/PMK.05/2016 dan Pasal 9 Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024, perlu ditetapkan tarif uang kuliah bagi mahasiswa program pascasarjana dan profesi.
 - Dasar hukum dari Peraturan Rektor Universitas Jenderal Soedirman ini adalah : UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 12 Tahun 2012; UU No. 9 Tahun 2018; PP No. 74 Tahun 2012; PP No. 4 Tahun 2014; KEPPRES No. 195 Tahun 1963 jo. KEPT. Menteri PTIP No. 153 Tahun 1963; PERMENKEU No. 184/PMK.05/2016; PERMENDIKBUDRISTEK No. 2 Tahun 2024; KEPMENKEU No. 502/KMK.05/2009; KEPMENDIKBUDRISTEK No. 26500/MPK.05/KP.07.00/2022; KEPMENDIKBUDRISTEK No. 54/P/2024.
 - Dalam Peraturan Rektor Universitas Jenderal Soedirman ini diatur tentang Uang Kuliah Tunggal dan Iuran Pengembangan Institusi pada Universitas Jenderal Soedirman.
- Catatan :
- Peraturan Rektor Universitas Jenderal Soedirman ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 30 Juli 2024.
 - Peraturan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Nomor 13 Tahun 2024 tentang Biaya Pendidikan Mahasiswa Universitas Jenderal Soedirman dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.